



PENETAPAN
Nomor 0646/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kambing, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sekarang berdomisili di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

XXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Accesories, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0646/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2020, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Gandusari Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 03 Oktober 2020 ;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0646/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon kumpul bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian tinggal di rumah kontrakan di BTN Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam keadaan sudah baik (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselesihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon disebabkan:

3.1. Termohon bersikap berani dengan suami dan kepala keluarga, Termohon bersikap berani membentak Pemohon bahkan terkadang Termohon berani mengucapkan kata-kata kasar dan kotor (*seperti: Cok, gathel, lanangan banel*) kepada Pemohon ;

3.2. Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Rizal Ramadan yang berdomisili di Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;

4. Bahwa dengan keadaan Termohon yang demikian itu, Pemohon menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, maka sejak bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga kini sudah 8 bulan, karena Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

5. Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi, sudah tidak pernah bertemu, dan sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami-isteri dalam berumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga (orang tua pemohon dengan orang tua Termohon sudah pernah bertemu) sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari kejadian dan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan lagi, untuk itu Pemohon mohon izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0646/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Blitar sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Blitar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon berdasarkan releas panggilan Nomor 0646/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 07 Maret 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan register nomor 0646/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0646/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Nomor 0646/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 07 Maret 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, pada hari persidangan tanggal 18 Maret 2024, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya dibacakan/putus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0646/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0646/Pdt.G/2024/PA.BL, dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abu Syakur, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.** dan **Drs. Saifudin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, pada hari ini juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Ahmad Faruq Setiawan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abu Syakur, M.H..

Hakim Anggota

ttd

Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H..

ttd

Drs. Saifudin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0646/Pdt.G/2024/PA.BL



Ahmad Faruq Setiawan, S.H..

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	410.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
5. PNBP	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	680.000,00
(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)		

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Blitar
a.n Panitera
Panitera Muda Gugatan

Yusri Agustawan, S.H., M.H.



Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0646/Pdt.G/2024/PA.BL